

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 38/2014**”) dan sebagai perubahan dan/atau tambahan informasi dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan oleh PT J Resources Asia Pasifik Tbk pada tanggal 18 Januari 2019.



J RESOURCES

PT J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Pertambangan melalui Anak-Anak Perusahaannya
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor:

Equity Tower, Lantai 48
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 5153335
Fax: (021) 5153759
Website: www.jresources.com

Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini disampaikan kepada para pemegang saham PT J Resources Asia Pasifik Tbk. (“**Perseroan**”) sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yakni 2.646.000.000 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta) saham dengan nilai nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah) pada harga paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD, dengan mengacu pada POJK 38/2014 dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 (“**Peraturan BEI No. I-A**”) serta ketentuan pasal 4 ayat 4 *juncto* ayat 5 huruf f Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi material yang diungkapkan dalam pengumuman ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini disampaikan di Jakarta
Tanggal 18 Februari 2019.

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU PT J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK**

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham Perseroan mendapat informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 38/2014.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK 38/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari **Selasa, 26 Februari 2019**. Pemberitahuan tentang Rencana RUPSLB Perseroan telah diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Suara Pembaruan, *website* BEI dan *website* Perseroan pada tanggal 18 Januari 2019 dan panggilan RUPSLB telah disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan melalui surat kabar harian Investor Daily, *website* BEI dan *website* Perseroan pada tanggal 4 Februari 2019.

Dalam hal penerbitan saham baru Perseroan dalam rangka PMTHMETD diambil bagian oleh pihak terafiliasi dan mengandung benturan kepentingan, maka pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

A. ALASAN DAN TUJUAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan sendiri oleh Perseroan maupun melalui anak perusahaan, Perseroan merasa perlu memperkuat struktur permodalan dan keuangan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB dan terpenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka PMTHMETD yang mana saham-saham baru tersebut juga akan dicatatkan di BEI.

Sesuai dengan POJK 38/2014, penerbitan saham baru dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD selain untuk tujuan memperbaiki posisi keuangan hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat pengumuman RUPSLB.

Tujuan pelaksanaan PMTHMETD ini adalah untuk: (i) mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan, dimana dana tersebut akan digunakan untuk

keperluan korporasi umum dan (ii) meningkatkan jumlah saham yang beredar guna meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

B. PENERBITAN SAHAM BARU

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yakni dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.646.000.000 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta) saham baru.

PMTHMETD ini dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perolehan persetujuan RUPSLB Perseroan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Februari 2019. Sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A, seluruh saham baru yang akan diterbitkan Perseroan tersebut akan dicatatkan di BEI dengan ketentuan harga pelaksanaan saham tambahan tidak boleh lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

C. PENETAPAN HARGA PELAKSANAAN

Penetapan harga pelaksanaan PMTHMETD mengacu pada Peraturan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 ("Peraturan BEI No. I-A").

Sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A tersebut diatas, harga pelaksanaan saham PMTHMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

III. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN PMTHMETD

Struktur permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per Saham

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD			Sesudah Pelaksanaan PMTHMETD		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (@Rp.20,-)	%	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (@Rp.20,-)	%
Modal Dasar	100.000.000.000	2.000.000.000.000	-	100.000.000.000	2.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Jimmy Budiarto	24.475.500.000	489.510.000.000	92,5	24.475.500.000	489.510.000.000	84,09
Masyarakat (< 5%)	1.984.500.000	39.690.000.000	7,5	1.984.500.000	39.690.000.000	6,82
Saham baru yang diterbitkan (sebanyak-banyaknya)	-	-	-	2.646.000.000	52.920.000.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.460.000.000	529.200.000.000	100	29.106.000.000	582.120.000.000	100
Saham Dalam Portepel	73.540.000.000	1.470.800.000.000	-	70.894.000.000	1.417.880.000.000	-

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Sebagaimana telah Perseroan jelaskan pada Point II.C diatas bahwa harga pelaksanaan PMTHMETD untuk saat ini belum dapat ditentukan, dan merujuk pada Peraturan BEI No. I-A, harga pelaksanaan PMTHMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Secara umum pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham Perseroan, dimana pemanfaatan dana tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD adalah sebanyak 2.646.000.000 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta) saham, sehingga setelah pelaksanaan PMTHMETD jumlah total saham yang dikeluarkan Perseroan meningkat dari 26.460.000.000 (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta) saham menjadi 29.106.000.000 (dua puluh sembilan milyar seratus enam juta) saham.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan tetap memperhatikan ketentuan yang ada terutama mengenai minimal kepemilikan publik, sedangkan mengenai resiko dilusi setelah pelaksanaan PMTHMETD seperti dijelaskan dalam bagian V. Risiko Penerbitan Saham Baru dibawah ini.

V. RISIKO PENERBITAN SAHAM BARU

Penerbitan saham baru dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD akan mengakibatkan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan menjadi bertambah. Setelah pelaksanaan PMTHMETD menjadi efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan atau dilusi sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen), akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan saham baru dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini tidak mengalami perubahan. Dilusi yang akan dialami pemegang saham relatif kecil dan tidak merugikan, mengingat dilusi terjadi pada harga pasar.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, rencana PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : **Selasa, 26 Februari 2019**
Waktu : Pkl. 14.00 - selesai
Tempat : Nouvelle
Equity Tower, GF Unit B2, SCBD Lot. 9
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Pemberitahuan kepada pemegang saham Perseroan tentang rencana RUPSLB Perseroan telah diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Suara Pembaruan, *website* BEI dan *website* Perseroan pada tanggal 18 Januari 2019 dan panggilan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan telah diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Investor Daily, *website* BEI dan *website* Perseroan pada tanggal 4 Februari 2019.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Februari 2019, Pkl.16.00 WIB ("**Recording Date**").

Mata acara agenda dari RUPSLB adalah:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan ("PMTHMETD") sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 38/2014;
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD; dan
3. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara agenda RUPSLB tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.

Apabila kuorum pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud di atas juga tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

• Pemberitahuan kepada OJK & BEI perihal rencana RUPSLB Perseroan	11 Januari 2019
• Iklan Pengumuman rencana RUPSLB Perseroan melalui surat kabar, <i>website</i> BEI dan <i>website</i> Perseroan	18 Januari 2019
• Penyampaian Keterbukaan Informasi mengenai rencana PMTHMETD	
• <i>Recording Date</i>	1 Februari 2019
• Iklan Panggilan RUPSLB Perseroan melalui surat kabar, <i>website</i> BEI dan <i>website</i> Perseroan	4 Februari 2019
• Pelaksanaan RUPSLB Perseroan	26 Februari 2019
• Pemberitahuan tentang Hasil RUPSLB Perseroan melalui surat kabar, <i>website</i> BEI dan <i>website</i> Perseroan	28 Februari 2019

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi atau fakta material tersebut tidak menyesatkan para pemegang saham.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin-Jumat) pada Pkl.09.00-Pkl.17.00 WIB, pada alamat di bawah ini:

Corporate Secretary
PT J Resources Asia Pasifik Tbk.
Equity Tower, Lantai 48
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 5153335
Fax: (021) 5153759
Website: www.jresources.com

Jakarta, 18 Februari 2019

Direksi Perseroan